

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN
LAGU DALAM HUBUNGAN PEMBAYARAN ROYALTI**



OLEH :

MUHAMMAD IQBAL

040N2018 0378

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2022**

HALAMAN JUDUL

**PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN
LAGU DALAM HUBUNGAN PEMBAYARAN ROYALTI**

SKRIPSI

Oleh :

MUHAMMAD IQBAL

040 2018 0378

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Muhammad Iqbal**
Stambuk : **04020180421**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul : **Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti**
Pembimbing : **0062/H.05/FH-UMI/II/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

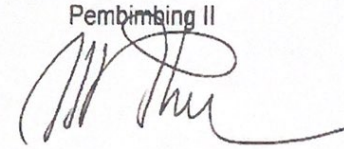
Makassar September 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I


Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
NIPS : 104860192

Pembimbing II


Dr. Muhammad Rustan, SH.,MH.
NIPS : 195901191985031004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata


Dr. Hj. A. Risma, SH.,MH
NIPS : 104101111

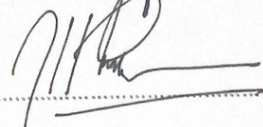
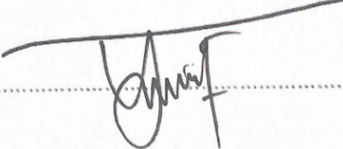
PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal
NIM : 04020180378
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Pertindungan Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Pembayaran Royalti
Nomor SK Pembimbing : 0062/H.05/FH-UMI/V/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 12 Oktober 2022 dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. (.....)
(Pembimbing I)
2. Dr. Muhammad Rustan, SH., MH. (.....)
(Pembimbing II)
3. Dr. Abdul Qahar, SH., MH. (.....)
(Penguji I)
4. Muhammad Ya'rif Arifin, SH., MH. (.....)
(Penguji II)

PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA MUSIK DAN LAGU DALAM HUBUNGAN DENGAN PEMBAYARAN ROYALTI

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD IQBAL

04020180378

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
Pada, 12 Oktober 2022 dan dinyatakan diterima

Makassar, 12 Oktober 2022

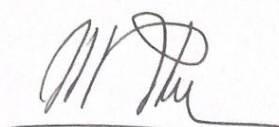
Panitia Ujian,

Ketua,

Anggota,

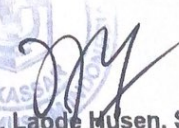

Prof. Dr. H. Laode Husen. SH., MH.

NIPS : 104860192


Dr. Muhammad Rustan. SH., MH.

NIPS : 195901191985031004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. H. Laode Husen. SH., MH.

NIPS : 104860192

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama Mahasiswa : Muhammad Iqbal

NIM : 04020180378

Bagian : Hukum Perdata

Judul Skripsi/Penelitian : PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS KARYA
MUSIK DAN LAGU DALAM HUBUNGAN PEMBAYARAN
ROYALTI

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 12 oktober 2022

Yang menyatakan,

Muhammad Iqbal

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan inayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan Pembayaran Royalti" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Didasari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda Drs. Muhammad Ahyar, S.pd., M.pd. dan Ibunda Ince Halima, SE. yang telah Mendidik, membesarkan dan membimbing serta doa yang tulus. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Basri Modding, SE, M.Si. Selaku rektor Universitas Muslim Indonesia;
2. Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. Sulaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia;

3. Dr. Hj. A. Risma, SH., MH. Selaku Ketua Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia; yang telah memberikan izin, kesempatan dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana;
4. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. Selaku Ketua Pembimbing, dan Bapak Dr. Muhammad Rustan, SH., MH. Selaku Anggota pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis;
5. Bapak Dr. Abdul Qahar, SH., MH. Dan Bapak Muhammad Ya'rif Arifin, SH., MH. Selaku Dosen Penguji sekaligus Penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal sampai ujian skripsi;
6. Kepada Ananda Fauzan Saudara tercinta, dan beberapa band musik penguat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Terima kasih atas senantiasa memberikan dukungan, semangat serta motivasi sehingga penulis mampu berjuang kembali untuk menyelesaikan skripsi ini;
7. Kepada Guru-guru dan teman-teman yang maha asik kelas A6 FH UMI 2018, teman SMA, SMK, SMP, futsal, skateboard, dan teman ngopi yang memberikan kesempatan untuk bersama-sama

berproses dan belajar. Semoga kita dapat menyelesaikan perjuangan ini dan menjadi manusia yang sukses dan bermanfaat kedepannya; Akhirnya penulis mengharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkahi dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai ibadah disisinya. Aamiin.

Makassar, 26 September 2022

MUHAMMAD IQBAL

ABSTRAK

Muhammad Iqbal. Nomor Induk Mahasiswa: 04020180378 dengan Judul "Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan Pembayaran Royalti". Di bawah Bimbingan Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH., MH. Sebagai ketua Pembimbing dan Dr. Muhammad Rustan, SH.,MH. Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui sampai sejauh mana perlindungan hukum hak cipta karya musik dan lagu di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Untuk mengetahui Upaya Pemerintah dalam penanganan unduhan ilegal terhadap musik dan lagu melalui media internet. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan, adapun pendekatan yang digunakan pendekatan Perundang-Undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik. Rekomendasi penelitian Pemerintah dalam hal ini harus mengambil sikap yang serius dan tegas dalam mengatasi masalah pelanggaran hak cipta lagu khususnya masalah *illegal downloading*, mengingat kondisi masyarakat Indonesia yang semakin pintar mengikuti perkembangan kecanggihan teknologi yang ada. Begitu pula dengan sosialisasi tentang penghentian pembajakan dan *illegal downloading* yang selama ini dilakukan sebaiknya dilaksanakan secara terus menerus hingga akhirnya mendapat perhatian dari masyarakat dan masyarakat pun menjadi sadar akan pentingnya menghargai hasil karya seseorang. Tidak hanya mengadakan sosialisasi atau penghargaannya hanya dimulut tapi diwujudkan dalam perjuangan atas suatu sistem yang adil.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : **Muhammad Iqbal**
Stambuk : **04020180421**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Bagian : **Hukum Perdata**
Judul : **Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik Dan Lagu Dalam Hubungan Dengan Pembayaran Royalti**
Pembimbing : **0062/H.05/FH-UMI/II/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar September 2022

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I



Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.
NIPS : 104860192

Pembimbing II



Dr. Muhammad Rustan, SH.,MH.
NIPS : 195901191985031004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Hj. A. Risma, SH.,MH
NIPS : 104101111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang merupakan padanan kata untuk Intellectual Property Rights (IPR), menjadi persoalan serius diperhatikan bagi negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) diperdagangkan secara global, untuk itu perlu diambil langkah-langkah guna mengamankan dan melindunginya dari perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggungjawab. Terlebih lagi hukum hak kekayaan intelektual merupakan hukum yang memberikan suatu perlindungan kepada setiap pencipta atas hasil temuan dan adanya pemanfaatan karya-karya pencipta secara luas. Sehingga bisa mendatangkan kebahagiaan. Dengan demikian, secara lebih khusus hak kekayaan intelektual dapat diartikan sebagai hak yang timbul dari suatu karya yang dihasilkan dengan menggunakan kemampuan intelektual manusia yang bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Dalam hal ini, manfaat yang dimaksud adalah nilai ekonomi dalam karya tersebut. Sebagai hak milik yang dihasilkan karena adanya kemampuan intelektualitas manusia, maka hak kekayaan intelektual dapat mencakup

ilmu pengetahuan, teknologi dan karyanya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan ekonomis.¹

Dalam Al-qur'an (Asy-Syu'ara' Ayat : 183)

﴿مُفْسِدِينَ الْأَرْضِ ۚ فَيَغْنَوُهَا وَلَا أَشْيَاءَهُمُ النَّاسَ تَبَخَسُوا وَلَا

Artinya:

Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi.²

Untuk menuju tersebut alat yang dipergunakan yaitu dengan cara membentuk undang-undang yang mengatur bidang ciptaan. Undang-undang pada hakikatnya adalah sebagai sumber hukum tertinggi dan bersifat mengikat artinya Undang-Undang yang memuat aturan dan norma-norma yang wajib dipatuhi oleh semua unsur penyelenggaraan negara. Hal ini sejalan dengan negara Indonesia yang menganut paham negara hukum, bahwa semua tingkah laku warga negara dan para pejabatnya wajib dilandasi atas hukum yang berlaku.

Negara Indonesia sejak tahun 1982 telah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta yang bersi fat nasional dan sekarang telah disesuaikan

¹ Iin Indriani. (2018). Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Musik. Fakultas Teknik Industri Universitas Pamulang. Hal. 247.

² <https://quranweb.id/26/183/>, diakses tanggal 23 februari 2022.

dengan ketentuan *Trade Related Aspect of Intellectual Property* (selanjutnya disebut TRIPs) atau aspek-aspek Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI) yang terkait dengan perdagangan, karena Indonesia ikut menandatangani perjanjian Putaran Uruguay dalam rangka pembentukan *World Trade Organization* (selanjutnya disebut WTO) dan telah meratifikasi dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*. Setelah mengalami perubahan beberapa kali, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, atas perubahan Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Hak cipta merupakan bidang penting HKI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari dan film atau sinematografi.³

Suatu karya lagu atau musik adalah ciptaan yang utuh terdiri dari unsur lagu atau melodi syair atau lirik dan aransemen, termasuk notasinya dan merupakan suatu karya cipta mampu memberikan suatu kepuasan tersendiri terhadap penikmat musik maupun lagu yang sedang didengarkan dalam bentuk alunan nada. Lirik yang disampaikan dalam musik atau lagu

³ Henry Soelistyo. (2011). Hak Cipta tanpa Hak Moral. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 11.

tersebut tidak ada salahnya jika lagu tersebut dilantunkan kembali oleh orang atau penyanyi yang lain.⁴

Masalah pelanggaran hak cipta bukan barang baru lagi, sudah puluhan tahun yang lalu pelanggaran tersebut sudah melanda Negara Indonesia. Pembajakan hak cipta sepertinya tiada henti-hentinya dari tahun ke tahun. Barang bajakan hak cipta bukan hanya beredar di kawasan perkotaan tetapi sudah sampai ke pelosok-pelosok desa. Maklum harganya lebih murah dari yang aslinya sehingga daya belinya terjangkau semua lapisan masyarakat.⁵

Di era global keberadaan dan perkembangan karya cipta musik dan lagu sebagai salah satu bagian yang dilindungi hak cipta, tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan industri teknologi (*paten, know-how*, dan lain-lainnya). Industri ini dibentuk dari industri cultural yang menempati posisi yang cukup diperhitungkan. Posisi tersebut menurut Arnel Affandi dengan mencontohkan Amerika Serikat sebagai Negara Adidaya yang mengandalkan industri musik dan lagu sebagai sumber devisa dalam perdagangan internasionalnya. Industri ini juga merupakan salah satu komoditi yang paling potensial bagi transaksi perdagangan internasional,

⁴ Hendra Tanu Admadja. (2003). Hak Cipta Musik atau Lagu. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, hal. 55.

⁵ Gatot Supramono. (2010). Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 149.

karena mempunyai segmen pasar yang sangat luas dan mampu melewati batas-batas negara Selain itu musik dan lagu juga dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat tanpa mengenal batas usia. Dengan demikian musik dan lagu sebagai sebuah komoditas yang mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.⁶

Perlindungan hak cipta melalui UUHC tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para penciptanya.⁷ Perlindungan terhadap hak cipta ini penting sekali, selain hak cipta ini dapat menghasilkan keuntungan bagi para pemilik. Hak cipta merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya baik dilihat dari perspektif sosial, budaya, ekonomi, politik, maupun perspektif keberlanjutan sebuah karya yang mendapat perlindungan hukum. Oleh karena itu seharusnya undang-undang menjadi pelindung bagaimana system penegakan hukum Negara kita tidak hanya menjadi pelengkap semata. Prinsip minimum standard berintikan negara-negara penandatangan diberikan keleluasaan untuk mengatur perlindungan kekayaan intelektual sesuai kemampuan masing-masing. Klausul ini dimaksudkan agar memudahkan negara-negara belum maju menyesuaikan

⁶ Riviantha Putra. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009), Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 8.

⁷ Khoirul Hidayah. (2013) Hukum Hak Kekayaan Intelektual Kajian Undang-Undang dan integrasi Islam, UIN Maliki Press, hal. 37.

prinsip tersebut.⁸ Prinsip national treatment berisi pemberian perlakuan sama terhadap perlindungan kekayaan intelektual antara warga negara sendiri dan warga negara lain.⁹

Dalam konteks ciptaan, perlindungan hak cipta diperlukan untuk mendorong apresiasi dan membangun sikap masyarakat untuk menghargai hak seseorang atas ciptaan yang dihasilkannya. Sikap apresiasi memang lebih menyentuh dimensi moral. Sedangkan sikap menghargai lebih bermuara pada aspek ekonomi. Yang terakhir ini lazim tampil dalam logika *reward cycles* sebagaimana disinggung diatas. Bagaimanapun perlindungan hak cipta diarahkan dan memberi manfaat ekonomi pada pencipta. Itu semua pada gilirannya juga akan memperkaya khazanah kehidupan masyarakat pada umumnya.¹⁰ Perlindungan hukum dalam kerangka HKI sesungguhnya merupakan pengakuan terhadap hak eksklusif, yaitu hak untuk menikmati sendiri manfaat ekonomi pada ciptaan atau invensi dengan mengecualikan orang lain yang tanpa persetujuannya turut menikmatinya.

Kasus pelanggaran hak cipta pernah menyeret istri Chrisye, Gusti Firoza Damayanti ke meja hijau. Pada 5 April 2012, Damayanti di bawah

⁸ Achmad Zen Umar Purba. (2011) Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis. Bandung: kerjasama Badan Penerbit FH UI dengan Alumni, hal. 29-30.

⁹ *Ibid.*, hal. 30.

¹⁰ Hendri Soelistyo. Op.Cit., hal. 21.

bendera PT Imagi Kreasi Chrisye menyelenggarakan konser dalam tajuk 'Chrisye 2012 Kidung Abadi' yang digelar di JCC Senayan, Jakarta Pusat. Konser tersebut mempersembahkan lagu-lagu hits yang pernah dibawakan Chrisye melalui aransemen Erwin Gutawa. Akan tetapi, beberapa lagu ciptaan Yockie Suryoprayogo dan Debby Nasution seperti 'Angin Malam' dan 'Juwita' belum mendapatkan izin dari penciptanya. Karena hal itu, Damayanti menjadi terdakwa atas kasus hak cipta oleh PN Jakarta Pusat. Meski begitu, putusan tersebut batal karena dinyatakan tidak dapat diterima pada pertengahan 2014.¹¹ Sementara itu, penyanyi senior Iwan Fals pernah dilaporkan melanggar hak cipta ketika membawakan lagu 'Bencana Alam' di stasiun televisi TV One 16 Oktober 2009 silam. Toto Goenarto, pencipta lagu, tidak terima ketika TVOne mencantumkan Iwan Fals sebagai yang menciptakannya. Pihak televisi mengaku, pencantuman nama Iwan Fals sudah berkoordinasi dengan pihak Iwan.¹²

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memilih judul Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Musik dan Lagu Dalam Hubungan Pembayaran Royalti.

¹¹ <https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-fals-1543575783267928409/4>, diakses tanggal 24 februari 2022.

¹² *Ibid.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di atas, maka secara lebih konkrit, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut

1. Bagaimana perlindungan hukum hak cipta karya musik dan lagu, dan pengelolaan pembayaran royalti?
2. Bagaimana upaya pemerintah dalam penanganan unduhan ilegal terhadap pelanggaran hak cipta karya musik dan lagu melalui media internet?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak cipta karya musik dan lagu
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah dalam penanganan illegal downloading terhadap musik dan lagu melalui media internet.

D. Manfaat Penulisan

Diharapkan dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat manfaat dan kegunaan yang dapat diambil atau dijadikan acuan dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini adalah:

- 1 Manfaat teoritis Diharapkan memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Cipta khususnya mengenai perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu hubungan dengan pembayaran royalti.
- 2 Manfaat praktis Sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah atau para pengambil keputusan dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak cipta atas karya musik dan lagu hubungan dengan pembayaran royalti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Hak Cipta

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Secara terminologi, perlindungan hukum dapat diartikan dari gabungan dua definisi, yakni “perlindungan” dan “hukum”. KBBI mengartikan perlindungan sebagai hal atau perbuatan yang melindungi. Lalu, hukum dapat diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah.¹³

Merujuk definisi tersebut, perlindungan hukum dapat diartikan dengan upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah peraturan yang ada. Singkatnya, perlindungan hukum adalah fungsi dari hukum itu sendiri; memberikan perlindungan.¹⁴

Beranjak dari definisi sederhana tersebut, *Kamus Hukum* mengartikan perlindungan hukum sebagai peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Peraturan ini

¹³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=all>, diakses tanggal 23 februari 2022.

¹⁴ *Ibid.*

dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib dan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut akan menyebabkan pengambilan tindakan.¹⁵

2. Pengertian Perlindungan Hukum Hak Cipta

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu kewajiban untuk mendapatkan hak cipta. Namun demikian, pencipta maupun pemegang hak cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap penciptaan tersebut. Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar.¹⁶

Dari segi sejarahnya, konsep perlindungan hak cipta mulai tumbuh dengan pesat sejak ditemukannya mesin cetak oleh J. Gutenberg pada pertengahan abad kelima belas di Eropa. Keperluan di bidang ini timbul karena dengan mesin cetak, karya cipta khususnya karya tulis dengan

¹⁵ *Ibid.*

¹⁶ <https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/>, diakses tanggal 1 januari 2022.

mudah diperbanyak secara mekanikal. Peristiwa inilah yang pada awalnya menumbuhkan copyright.¹⁷

Sebagai karya yang dilahirkan atas ide dan gagasan yang dimiliki oleh insan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, maka hak cipta menjadi objek hukum (kebenaran immateriil) yang tidak terbatas. Semakin maju peradaban umat manusia semakin memberikan kemungkinan untuk melahirkan karya – karya cipta yang baru. Meskipun demikian, secara yuridis normatif baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku secara internasional (konvensi internasional, perjanjian bilateral atau multilateral) maupun dalam peraturan perundangundangan hak cipta nasional, hak cipta hanya dibatasi dalam tiga hal yaitu :

- a. Karya dalam bidang ilmu pengetahuan.
- b. Karya dalam bidang kesenian.
- c. Karya dalam bidang kesusastraan.

3. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu Ciptaan diwujudkan dalam

¹⁷ Sudarmanto. (2012). KI & HKI serta implementasinya bagi Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo, hal. 13.

bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁸

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁹

Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan oleh hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi ilmu pengetahuan seni dan sastra. Ilmu pengetahuan, seni dan sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud dan konkret), tetapi dalam bentuk immateriil.

Term atau frase hak cipta berasal dari terminology asing yaitu *copyrights* dalam bahasa Inggris atau *auteursrecht* dalam bahasa Belanda. sebelum uraian ini sampai pada pemahaman menurut terminologi hukum Indonesia, pada bagian ini terlebih dahulu diperkenalkan serba sedikit latar belakang dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014, pengganti Undang – . Undang hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 dan

¹⁸ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021

¹⁹ <https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/>, diakses tanggal 1 januari 2022

diperjelas oleh Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021²⁰

Pada mulanya Indonesia berkeinginan untuk membuat Undang – Undang Hak Cipta sendiri yang merujuk pada nilai-nilai *the original paradigmatic value of Indonesia culture* yang terkristalisasi dalam ideologi Pancasila. Untuk itulah bangsa Indonesia mencoba dalam pemulihan politik hukumnya untuk merumuskan Undang-Undang hak Cipta yang berlaku di Indonesia disesuaikan dengan nilai-nilai dimaksud. Undang-Undang hak Cipta yang pertama kali dilahirkan di Indonesia untuk menggantikan Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600 peninggalan Kolonial Belanda adalah Undang-Undang Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 alasan filosofis dan alasan politis kelahiran undangundang ini dapat dirujuk dalam konsiderans undang-undang tersebut sebagai berikut :

Undang – undang ini dikeuarkan dalam rangka merealisasi amanah GBHN (tahun 1978) khususnya pembangunan dibidang hukum yang dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi pencipta dan hasil karya ciptaannya. dengan demikian diharapkan penyebarluasan hasil kebudayaan dibidang karya ilmu, seni dan sastra dapat dilindungi

²⁰ Undang – Undang Hak Cipta yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah Undang – Undang Hak Cipta yang telah mengalami 5 (lima) kali revisi. Undang – Undang Hak Cipta yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah Undang – Undang yang diberlakukan oleh Pemerintah Hindia, Belanda, yakni Auteurswet 1912 Staatblad Nomor 600. Setelah kemerdekaan Wet peninggalan Kolonial Belanda ini digantikan oleh Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian secara berturut – turut direvisi tahu 1987 melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan kemudian direvisi kembali pada Tahun 1997 melalui Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Tahun 2014 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 dan terakhir diperjelas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021.

secara yuridis, yang pada gilirannya dapat mempercepat proses pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. individu-individu dalam suatu negara. kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi, tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan banyak “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluarannya biaya-biaya yang besar.

Untuk melahirkannya karya ilmu pengetahuan misalnya, seorang penelitian menghabiskan dana ratusan juta rupiah. Demikian pula untuk menghasilkan karya sinematografi yang berkualitas seorang produser menghabiskan dana miliaran rupiah. Belum lagi karya-karya dalam bidang musik dan rekaman suara. Untuk menghasilkan suara yang berkualitas baik, para produser harus mempersiapkan studio rekaman yang berkualitas baik pula sudah pasti tentu memerlukan dana yang mengharuskan para komponis dan krewnya “menguras talenta seni ” yang melekat pada dirinya. Kesemua itu menunjukkan betapa rumit dan beratnya beban yang dipikul oleh segenap pihak-pihak terkait untuk lahirnya sebuah karya cipta. Dengan

begitu, pantaslah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai property rights yang bersifat eksklusif dan diberi penghargaan yang setinggi-tingginya, dalam wujud perlindungan hukum.

Sekalipun kelahiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu dapat dipastikan sebagai upaya untuk mengakhiri masa berlakunya Auteurswet 1912 Stb. No. 600, akan tetapi harapan untuk mewujudkan UUHC yang sesuai dengan nilai-nilai ke Indonesia masih jauh dari harapan, karena dalam perjalannya pengaruh asing begitu kuat dan begitu kental dalam upaya untuk menjadikan Negara-negara maju melalui berbagai kesepakatan internasional. Kesepakatan internasional itu dijadikan dasar pijakan guna keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*) yang didalamnya tercakup persetujuan TRIPs. Instrumen hukum internasional yang disebut terakhir ini, mengharuskan pula Indonesia untuk turut meratifikasi beberapa konvensi ikutannya antara lain Konvensi Bern dan WIPO Copyrights Treaty, Rome Convention dan lain- lain. Atas dasar itu pula Indonesia berkewajiban untuk menyesuaikan undang-undang hak cipta nasionalnya dengan TRIPs Agreement tersebut beserta konvensi ikutannya.²¹

²¹ Sudarmanto., et al. (2012). Loc. Cit.

Perjalanan peradaban suatu bangsa terus berkembang mengikuti arus perubahan yang terjadi dalam masyarakat, sebagai akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan itu, hukum sebagai bagian dari peradaban manusia juga menuntut perubahan secara terus-menerus. Kekuatan politis dan tarik menarik dalam memenuhi kebutuhan ekonomi suatu negara dalam kerangka global, menyebabkan negara-negara didunia menentukan strategi perberdayaan ekonomi di negaranya masing-masing. kebijakan ekonomi nasional suatu negara biasanya dituangkan dalam peraturan perundang – undangan. Tak pelak lagi, negara-negara yang memiliki kemampuan yang kuat secara ekonomis, akan menang dalam persaingan global tersebut. Beberapa negara didunia menerapkan pratik monopoli, oligopoly, dumping, diskriminasi dalam tarif (bea masuk), kebijakan proteksi, pembatasan impor dengan sistem kuota dan lain – lain yang menimbulkan banyak ketidakadilan.

Hal ini terungkap dari latar belakang kelahiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menggantikan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002.

Pada penjelasan umum undang – undang itu dinyatakan bahwa :

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang didalamnya mencakup pula program computer. Perkembangan ekonomi kreatif

yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan UUHC, mengingat hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang – Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini, maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan hak terkait bagi perekonomian Negara dapat lebih optimal.²²

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi salah satu variable penting yang memberikan pengaruh besar terhadap perubahan UUHC. Teknologi Informasi dan komunikasi disatu sisi memiliki peran strategis dalam pengembangan hak Cipta, tetapi di sisi lain juga menjadi media pelanggaran hukum dibidang hak cipta.²³ Pengaturan yang proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat optimalkan dan dampak negatifnya dapat diminimalkan. Itulah salah satu alasan pemerintah untuk mengganti Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pemerintah menyebutnya sebagai upaya sungguh – sungguh dari Negara untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Alasannya adalah, teringkarinya hak moral dan hak ekonomi dapat mengikis motivasi

²² *Ibid.*

²³ Sebut saja misalnya pembajakan terhadap karya cipta sinematografi, music dan lagu – lagu kerap kali menggunakan media yang dihasilkan oleh teknologi informasi dan teknologi komunikasi. lagu – lagu dan karya sinematografi tersebut diunduh melalaui website tanpa mendapat izin dari pencipta atau pemegang hak atas karya cipta tersebut.

para pencipta dan pemilik hak terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia. Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.

Adapun bagian – bagian penting yang diubah dalam undang – undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta :²⁴

1. Pelindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang sejalan dengan penerapan aturan diberbagai negara sehingga jangka waktu perlindungan Hak Cipta dibidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia.
2. Perlindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta dan atau pemilik Hak terkait, termasuk membatasi pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat)

²⁴ Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tertanggal 16 Oktober 2014, bagian Penjelasan.

3. Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi, arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk tuntutan pidana.
4. Pengelola tempat sengketa perdagangan bertanggung jawab atas tempat penjualan dan atau Pelanggaran Hak Cipta dan atau hak terkait dipusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.
5. Hak cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
6. Menteri diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang- undangan.
7. Pencipta, Pemegang Hak cipta, Pemilik Hak Terkait menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan atau Royalti.
8. Pencipta dan atau pemilik hak Terkait mendapat imbalan Royalti untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

9. Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.
10. Penggunaan Hak Cipta dan hak Terkait dalam sarana multimedia untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Ditingkat Internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota dalam Agreement Establishing the World Trade Organization (persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Persetujuan tentang Aspek – Aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual) yang selanjutnya disebut TRIPs, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya Seni dan sastra) melalui keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyright Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) yang selanjutnya disebut WCT, melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta *World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty* (Perjanjian Karya – Karya Pertunjukkan dan Karya – Karya Fonogram WIPO) yang selanjutnya disebut WPPT, melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Penggantian Undang – undang

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang – undang ini dilakukan dengan mengutamakan kepentingan nasional dan memerhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait, dengan masyarakat serta memerhatikan ketentuan dalam perjanjian internasional dibidang Hak Cipta dan Hak Terkait.²⁵

4. Pengertian Karya Musik dan Lagu

Untuk memahami pengertian karya musik kita dapat mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu: “Musik adalah ilmu atau seni menyusun nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal untuk menghasilkan komposisi (suara) yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Lagu adalah ragam suara yang berirama.”

Di sisi lain, Hanju dan Armillah memberikan definisi:

“Musik sebagai sebuah cetusan ekspresi hati yang dikeluarkan secara teratur dalam bentuk bahasa bunyi (lagu). Apabila cetusan ekspresi hati dikeluarkan melalui mulut disebut vocal, dan apabila dikeluarkan lewat alat musik disebut instrumental.”²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Hanju & Armillah. (1981). Pengetahuan Seni Musik. Jakarta: Mutiar, hlm. 9.

Lagu merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan, kombinasi, dan hubungan temporal (biasanya diiringi dengan alat musik) untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan (mengandung irama). Dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu.²⁷

5. Hak Ekonomi dan Hak Moral

Dalam bahasa Belanda hak kebendaan ini disebut *zakelijk recht*. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan rumusan tentang hak kebendaan yakni : “hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.”²⁸

Rumusan bahwa hak kebendaan itu adalah hak mutlak yang juga berarti hak absolut yang dapat dipertentangkan atau dihadapkan dengan hak relatif, hak nisbi atau biasanya disebut juga *persoonlijk* atau hak perorangan. Hak yang disebut terakhir ini hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu, tidak terhadap semua orang seperti pada hak keberadaan.

Ada beberapa ciri yang membedakan hak kebendaan ini dengan hak relatif atau hak perorangan yaitu :

²⁷ <https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, diakses tanggal 2 januari 2022.

²⁸ Sri Soedewi & Masjchoen Sofwan. (1981). Hukum Perdata Hukum Benda. Yogyakarta: Liberty, hal. 24.

- a. Merupakan hak yang mutlak, dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga.
- b. Mempunyai *zaaksgesvolg* atau *droit de suite* (hak yang mengikuti). Artinya hak itu terus mengikuti bendanya dimana pun juga (dalam tangan siapa pun juga) benda itu berada. Hak itu terus saja mengikuti orang yang mempunyainya.
- c. Sistem yang dianut dalam hak kebendaan dimana terhadap yang lebih dahulu terjadi mempunyai kedudukan dan tingkat yang lebih tinggi dari pada yang terjadi kemudian. Misalnya, seorang pemilik meghipotekkan tanahnya, kemudian tanah tersebut juga diberikan kepada orang lain dengan hak memungut hasil, maka disini hak hipotek itu masih ada pada tanah yang dibebani hak memungut hasil itu. Dan mempunyai derajat dan tingkat yang lebih tinggi dari pada hak memungut hasil yang baru terjadi kemudian.
- d. Mempunyai sifat *droit de preference* (hak didahulukan).
- e. Adanya apa yang dinamakan gugat kebendaan.
- f. Kemungkinan untuk dapat memindahkan hak kebenaran itu dapat secara sepenuhnya dilakukan.²⁹

Demikian ciri-ciri kebendaan itu meskipun dalam praktik cirri-ciri itu kelihatan tidak tajam lagi. Jika dihadapkan dengan hak perorangan. Artinya perbedaan yang semacam itu tidak begitu penting lagi dalam praktik. Sebab dalam kenyataannya ada hak perorangan yang mempunyai ciri-ciri sebagaimana ciri – ciri yang terdapat pada hak kebendaan. Hal ini dapat kita lihat sifat absolut terhadap hak sewa, yang dilindungi berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara. Juga hak sewa ini mempunyai sifat mengikuti bendanya (*droit de suit*). Hak sewa itu akan terus mengikuti bendanya meskipun berpindahanya atau dijualnya barang yang disewa, perjanjian sewa tidak akan putus. Demikian juga halnya sifat *droit de preference*.

²⁹ *Ibid.*

Oleh Mariam darus Badruzaman, mengenai hak kebendaan ini dibagi atas dua bagian, yaitu :

Hak kebendaan yang sempurna dan hak kebendaan yang terbatas. Hak kebendaan yang sempurna adalah hak kebendaan yang memberikan kenikmatan yang sempurna (penuh) bagi sipemilik. Sedangkan hak kebendaan terbatas adalah hak yang memberikan kenikmatan yang tidak penuh atas suatu benda. Jika dibandingkan dengan hak milik. Artinya, hak kebendaan terbatas itu tidak penuh atau kurang sempurnanya jika dibandingkan dengan hak milik.³⁰

Jadi, jika disimpulkan padangan Mariam Darus Badruzaman di atas, maka yang dimaksud dengan kebenaran yang sempurna itu adalah hanya hak milik, sedangkan selebihnya termasuk dalam kategori hak kebendaan yang terbatas.

Jika dihubungkan dengan hak cipta, maka dapatlah disimpulkan bahwa hak cipta itu merupakan hak kebendaan dan dalam Pasal 16 ayat (1) Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 rumusan Hak Cipta sebagai hak kebendaan. Diadopsi dengan baik dengan menyebutkan hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.³¹

Sebagai suatu hak kebenaran yang oleh Undang – Undang Hak Cipta No. 28 tahun 2014 ditegaskan sebagai hak ekonomi (*economic rights*), maka hak cipta itu harus dilindungi sebagai harta kekayaan. Setiap orang yang memanfaatkan hak tersebut tanpa persetujuan atau izin dari pemegang

³⁰ Mariam Darus Badruzaman. (1983). Mencari Sistem Hukum Benda Nasional. Bandung: BPHN – Alumni, hlm. 43.

³¹ *Ibid.*

hak dapat dikategorikan pelanggaran terhadap harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 sampai dengan Pasal 120 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Dalam kaitanya dengan kejahatan hak cipta, Mahadi mengatakan, Perlindungan terhadap hak cipta memberikan hak kepada instansi terkait untuk menyita benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta perbanyakan yang tidak diperolehkan, dengan cara dan dengan memerhatikan ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberikan hak yang sama untuk menyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang tanda masuk yang dipungut untuk menghadiri ceramah pertunjukkan atau pameran yang melanggar hak cipta.³²

Pandangan Mahadi tersebut jelas menunjukkan bahwa hak cipta itu termasuk dalam ruang lingkup hak kebendaan. Sebab disamping mempunyai sifat mutlak juga hadirnya sifat *droit de suite*. Dalam terminologi hukum Belanda istilah *droit de suite* itu, adalah *zaak gevolg* yang dimaknai bahwa hak kebendaan itu akan terus mengikuti dimanapun benda itu berada. Oleh karena itu, terhadap hak cipta sekalipun pelanggarannya berlangsung diluar negeri, hak cipta tersebut tetap akan dapat

³² Ida Hariatiu dengan Mahadi. (1987). Tentang hak Cipta. dikutip dari skripsi yang ditulis oleh Sdri. Ida Hariati.

dipertahankan melalui prinsip atau asas hukum *droit de suit* itu. Dengan mengacu pada asas ini, maka seharusnya tidak menjadi alasan apakah negara yang bersangkutan memiliki kesepakatan internasional (konvensi atau perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral) dengan negara yang bersangkutan (tempat karya cipta itu dilanggar).

Mengenai padanangan tentang penerapan asas *droit de suit*, Mahadi berpendapat lain. Beliau menegaskan bahwa :

Sifat *droit de suit* itu tidak hilang disebabkan adanya ketentuan tentang perjanjian internasional, oleh karena perjanjian internasional itu gunanya untuk melindungi, jadi kalau tidak menjadi anggota konvensi internasional, negara lain tidak wajib melindungi. Ini telah menjadi kebiasaan internasional.³³

Sifat *droit de suite*, tidak hilang meskipun antara warga negara pemegang hak cipta dengan pihak yang melakukan pelanggaran tidak terikat dengan konvensi internasional (karena sama – sama tidak menjadi negara peserta) akan tetapi pencipta atau sipemegang hak tetap saja dapat saja melakukan penuntutan dengan menggunakan instrumen hukum perdata (hukum perdata internasional).³⁴

³³ Mahadi., op.cit, hlm. 75.

³⁴ *droit de suit* adalah merupakan asas hukum, setiap asas hukum mempunyai sifat pengecualian. Sifat pengecualian dari asas hukum itulah membuat ia menjadi supel dan fleksibel, mampu mengikuti perkembangan dan secara terus menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan peradaban manusia. Jadi, pengecualian dalam asas hukum itu sudah dengan tuntutan peradaban manusia. Jadi, pengecualian dalam asas hukum itu sudah merupakan sifat dari setiap asas hukum.

Namun saat ini, hampir seluruh negara-negara didunia terikat dengan konvensi internasional tentang hak cipta bahkan beberapa negara mengikatkan diri dalam perjanjian yang bersifat bilateral.

B. Tinjauan Umum tentang Royalti

1. Pengertian Royalti

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta No. 56 Tahun 2021 mendefinisikan royalti yaitu imbalan atas pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait.

Pengertian royalti menurut kamus bahasa Inggris oxford adalah “*a sum of money that is paid who has written a book, piece of music, etc.*”, yang berarti pembayaran kepada penulis buku, pencipta music. Sedangkan pengertian Royalti menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang jasa yang dibayar oleh penerbit kepada pengarang untuk setiap buku yang diterbitkan, atau uang jasa yang dibayarkan oleh orang (perusahaan) atas barang yang diproduksinya kepada orang (perusahaan) yang mempunyai hak paten atas barang tersebut.³⁵

³⁵ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 2008, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, Departemen Pendidikan Nasional, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1184.

Royalti adalah suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas :³⁶

1. Penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya.
2. Penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah.
3. Pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial.
4. Pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/ perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah, atau pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial, berupa :

³⁶ <http://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-royalti.html>, diakses tanggal 5 Januari 2022

5. Penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa
6. Penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa.
7. Penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi.
 - a. Penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (*motion picture films*), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio.
 - b. Pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak - hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

Di dalam industri musik, royalti dibedakan antara Royalti : (royalti payment) yaitu sistem pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan.³⁷

³⁷ Husain Audah. (2004). Hak Cipta dan Karya Cipta Musik. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa, hal. 17.

- a. Pembayaran royalti (*royalti payment*) yaitu system pembayaran atau kompensasi secara bertahap, baik dengan/ tanpa uang muka atau advance bagi penggunaan sebuah ciptaan. Pembayaran jenis ini mengikuti omset penjualan secara terus menerus selama produknya dijual di pasaran.
- b. Flat (*flat payment*) adalah system pembayaran langsung atau tidak bertahap. Dengan kata lain, royalti dibayarkan secara sekaligus atas penggunaan sebuah karya cipta musik. Pembayaran jenis ini harus ditentukan jumlah dan jangka waktu peredarannya.

Royalti harus dibayar karena lagu adalah suatu karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Jika pihak lain ingin menggunakannya sepatutnya meminta izin kepada si pemilik hak cipta. Pembayaran royalti merupakan konsekuensi dari menggunakan jasa/ karya orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, lagu merupakan salah satu sarana penunjang dalam kegiatan usaha, misalnya restoran, diskotik atau karaoke hingga usaha penyiaran.³⁸

³⁸ Tim Lindsay., et al. (2002). Hak Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar-. Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni, hal. 120.

2. Royalti dari Hak Cipta

Penggunaan suatu karya cipta oleh pihak lain harus didahului oleh pemberian lisensi. Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta didefinisikan, bahwa lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu. Atas pemberian lisensi tersebut, pemberi lisensi memperoleh imbalan dalam bentuk royalti yang dibayarkan oleh penerima lisensi, yang besarnya bergantung pada negosiasi para pihak. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai imbalan bagi pencipta atau pemegang hak cipta atas penggunaan karya ciptanya.³⁹

Berkaitan dengan Pasal 8 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan. Itu berarti bahwa orang lain atau pihak lain yang memiliki keinginan untuk menggunakan karya cipta (lagu) milik orang lain, maka ia harus terlebih dahulu meminta ijin dari si pencipta lagu atau orang yang memegang hak cipta atas lagu tersebut. Sehubungan dengan hak eksklusif yang dimiliki oleh pemegang hak cipta lagu sebagaimana dijelaskan diatas, maka pemegang hak cipta dapat saja memberikan ijin kepada pihak lain untuk

³⁹ Gunawan Widjaja. (2001). Seri Hukum Bisnis Lisensi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, hal. 20.

menggunakan lagu ciptaannya tersebut, pemberian ijin tersebut biasanya disebut sebagai pemberian lisensi yang ketentuannya diatur dalam Pasal 80 UU Hak Cipta.⁴⁰

Bersamaan dengan pemberian lisensi tersebut, biasanya diikuti oleh pembayaran royalti kepada pemegang hak cipta lagu tersebut. Royalti itu sendiri dapat diartikan sebagai kompensasi bagi penggunaan sebuah ciptaan termasuk karya cipta lagu. Sebagai seseorang yang menggunakan karya cipta lagu milik orang lain maka siapapun termasuk anda berkewajiban untuk terlebih dahulu meminta izin dari si pemegang hak cipta lagu tersebut. Berkaitan dengan penggunaan karya cipta, pemegang hak cipta tidak memiliki kemampuan untuk memonitor setiap penggunaan karya ciptanya oleh pihak lain.⁴¹ Pemegang Hak Cipta tersebut tidak bisa setiap waktu mengontrol setiap stasiun televisi, radio, restoran untuk mengetahui berapa banyak karya cipta lagunya telah diperdengarkan ditempat tersebut. Oleh karena itu, untuk menciptakan kemudahan baik bagi si pemegang hak cipta untuk memonitor penggunaan karya ciptanya dan bagi si pemakai maka si pencipta/pemegang Hak Cipta dapat saja menunjuk kuasa (baik seseorang ataupun lembaga) yang bertugas mengurus hal-hal tersebut. Dalam prakteknya di beberapa negara, pengurusan lisensi atau pengumpulan royalti dilakukan melalui suatu lembaga manajemen kolektif.

⁴⁰ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl755/royalti-hak-cipta>, diakses tanggal 8 Januari 2022.

⁴¹ *Ibid.*

Di Indonesia, salah satu lembaga manajemen kolektif adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI). Institusi ini adalah fasilitator yang sangat penting bagi pencipta maupun pengguna karya cipta/pemakai, karena institusi ini menjembatani hubungan antara pemegang hak cipta dengan pemakai dan akan memastikan bahwa si pemegang hak cipta atau pencipta menerima pembayaran atas penggunaan karya mereka. Institusi ini bertindak atas nama para anggotanya untuk menegosiasikan royalti dan syarat-syarat penggunaan karya cipta tersebut kepada pemakai, mengeluarkan lisensi untuk pemakai, mengumpulkan dan mendistribusikan royalti. Pemakai yang antara lain adalah stasiun televisi, radio, restoran, cafe, hotel, pusat perbelanjaan, diskotik, theater, karaoke dan tempat-tempat lainnya yang memutar dan memperdengarkan lagu/musik untuk kepentingan komersial berkewajiban untuk membayar royalti karena lagu/musik adalah karya intelektual dari seseorang, dimana pembayaran royalti tersebut di Indonesia dapat dilakukan melalui KCI. Perlu di ingat bahwa royalti yang anda bayarkan tidak akan masuk kedalam institusi KCI melainkan akan didistribusikan oleh KCI kepada para pencipta lagu yang karyanya telah digunakan. Untuk mempermudahnya, pemakai dapat pula memiliki lisensi dari KCI ini sehingga pemakai dapat menggunakan jutaan

karya cipta musik untuk kepentingannya dimana sebagai konsekwensinya adalah membayar royalti kepada KCI atas lisensi tersebut.⁴²

Sehubungan dengan lisensi tersebut, perlu diperhatikan beberapa hal penting bahwa lisensi tersebut sesuai dengan sifatnya merupakan suatu perjanjian yang pada dasarnya harus disepakati oleh kedua belah pihak tanpa paksaan. Sebagai suatu perjanjian, baik anda yang merupakan pengguna/ pemakai karya cipta musik maupun Pencipta/Pemegang Hak Cipta/ KCI (sebagai kuasa) yang merupakan para pihak dalam perjanjian pada dasarnya dapat melakukan negosiasi untuk mencapai kesepakatan dalam perjanjian. Dalam negosiasi tersebut dapat dibahas hal-hal yang juga menyangkut kepentingan anda sebagai pemakai, diantaranya mengenai ruang lingkup pemanfaatan karya cipta tersebut apakah akan digunakan untuk kepentingan sendiri atau untuk komersial. Dimana apabila suatu karya cipta digunakan untuk kepentingan sendiri tidak ada kewajiban untuk membayar royalti. Negosiasi tersebut juga dapat dilakukan terhadap besarnya royalti yang harus dibayarkan oleh anda sebagai pengguna dan sistem pembayaran royalti tersebut sesuai dengan kapasitas anda dalam melakukan pembayaran tersebut. Untuk lebih mengetahui keberadaan dan fungsi dari institusi KCI.

⁴² *Ibid.*

3. Royalti dari Karya dan lagu

Untuk melahirkan suatu karya cipta musik atau lagu diperlukan pengorbanan tenaga, waktu, pikiran, dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya, sehingga kepada pencipta atau komposer. Diberikan hak eksklusif untuk suatu jangka waktu tertentu mengeksploitasi karya ciptanya. Dengan demikian, segala biaya dan tenaga untuk melahirkan ciptaan tersebut dapat diperoleh kembali.⁴³ Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Hak Cipta, namun masalah mengenai royalti, belum banyak dipahami. Royalti adalah bentuk pembayaran yang dilakukan kepada pemilik hak cipta atau pelaku (performers), karena menggunakan kepemilikannya. Royalti yang dibayarkan didasarkan pada persentase yang disepakati dari pendapatan yang timbul dari penggunaan kepemilikan atau dengan cara lainnya.⁴⁴

4. Dasar Pengaturan Royalti

Fungsi royalti untuk melindungi pemilik HKI atau pemegang HKI atas hak cipta, hak merk dagang, hak patent, hak distribusi, atau hak-hak lainnya. Namun dalam rangka impor, royalti dan biaya lisensi harus ditambahkan dalam nilai pabean apabila dibayar oleh pembeli secara langsung dan tidak langsung, merupakan persyaratan penjualan barang impor, berkaitan

⁴³ Achmad Zen Umar Purba.(2005). Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs. Bandung: PT. Alumni, hal. 77.

⁴⁴ *Ibid.*

dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya, dan belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.⁴⁵

Dalam era globalisasi seperti saat ini, HKI telah menjadi alat perdagangan dan alat persaingan dalam perdagangan internasional. Secara harfiah HKI merupakan hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Singkatnya HKI mencakup hak cipta, hak paten dan hak merk. Namun jika dilihat lebih rinci HKI merupakan bagian dari benda, yaitu benda tidak berwujud (benda imateriil) seperti informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu. Untuk melindungi HKI atas hak cipta, hak merk dagang, hak patent, hak distribusi, atau hak-hak lainnya maka pengguna HKI diharuskan membayarkan sejumlah royalti kepada pemilik atau pemegang HKI.

Di Indonesia, permasalahan terkait HKI kerap muncul antara pemerintah dengan pemilik HKI. Indonesia sendiri sempat masuk peringkat *Priority Watch List* oleh Amerika karena praktek pembajakan atas HKI di Indonesia dianggap merugikan HKI milik warga AS karena berpeluang hilangnya sejumlah royalti dari HKI tersebut. Namun setelah pemerintah melakukan serangkaian penegakkan hukum dan penyempurnaan peraturan

⁴⁵ <http://chyntiayp.blogspot.co.id/2011/06/menilik-royalti-melalui-definisi-dan.html>, diakses tanggal 21 Januari 2022.

Indonesia tidak lagi masuk peringkat *Priority Watch List*. Sementara itu, disisi lain pemerintah Indonesia juga mengingatkan kewajiban yang harus dibayarkan, dalam hal ini barang impor, pemilik HKI dari royalti yang mereka dapat dari eksplorasi barang-barangnya di Indonesia.

Sebelum masuk pada penerapan royalti dan bagaimana prakteknya di Indonesia, ada baiknya kita mencermati pengertian dari royalti serta payung hukum yang melandasi penerapannya di Indonesia.

Dalam peraturan royalty dimana negara Indonesia negara yang tergabung dalam *World Trade Organization* (WTO), tentunya Indonesia juga mengadopsi ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam organisasi perdagangan internasional tersebut. Salah satunya adalah ketentuan mengenai royalti yang merujuk pada *WTO Valuation Agreement* atau *WTO Customs Agreement*.

Dalam Pasal 8 ayat 1(c). *WTO Valuation Agreement* (1994), dinyatakan bahwa dalam menetapkan nilai pabean berdasarkan ketentuan Pasal 1 (nilai transaksi), perlu ditambahkan nilai-nilai tertentu pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar, antara lain adalah royalti dan biaya lisensi yang berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung, sebagai persyaratan penjualan barang yang bersangkutan, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar.

Sedangkan ketentuan mengenai royalti yang berlaku didalam negeri diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk yang berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2010 serta Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP-81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang tentang Kepabeanan menyatakan bahwa nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Dijelaskan lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 15 ayat (1) menyatakan yang dimaksud nilai transaksi yaituharga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan, antara lain royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan.

PMK No. 160/PMK.04/2010 Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang impor yang bersangkutan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar oleh pembeli kepada penjual atas barang yang dijual untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean ditambah dengan biaya-biaya dan/atau nilai-nilai yang harus ditambahkan pada nilai transaksi sepanjang biaya-biaya dan/atau nilai-nilai tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

Biaya-biaya dan/atau nilai-nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijelaskan lagi dengan Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan bahwa berupa, antara lain royalti dan biaya lisensi yang harus dibayar oleh pembeli secara langsung atau tidak langsung sebagai persyaratan jual beli barang impor yang dinilai, sepanjang royalti dan biaya lisensi tersebut belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar dari barang impor yang bersangkutan;

Kemudian yang dimaksud Harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar pada pasal 5 ayat (1) dijelaskan dalam Pasal 5 ayat (4) menyatakan total pembayaran atas barang yang diimpor, yang telah dibayar atau akan dibayar oleh pembeli kepadapenjual atau untuk kepentingan penjual.

Sedangkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. KEP81/BC/1999 tanggal 31 Desember 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Penetapan Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk, halaman 5, paragraf 3, pasal 5, ayat 1c, mengatur tentang kondisi dimana royalti dan biaya lisensi dapat ditambahkan dalam nilai pabean apabila:

- i) Dibayar oleh pembeli secara langsung dan tidak langsung;
- ii) Merupakan persyaratan penjualan barang impor;
- iii) Berkaitan dengan barang impor yang sedang ditetapkan nilai pabeannya; dan
- iv) Belum termasuk dalam harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar.

5. Lembaga yang menghimpun Royalti

Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) yang baru di sahkan memang seperti berusaha memenuhi tuntutan masyarakat akan kejelasan posisi dan status Lembaga Manajemen Kolektif ini. Berdasarkan Pasal 12 angka 1: LMKN melakukan penarikan Royalti dari Orang yang melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik bersifat komersial untuk Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota dari suatu LMK.

Lembaga Manajemen Kolektif yaitu institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti (Pasal 1 ayat (22) UUHC.

Lembaga Manajemen Kolektif merupakan lembaga non-pemerintah yang berbentuk badan hukum yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta atau pemegang hak terkait guna mengelola sebagian hak ekonominya untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.⁴⁶

Lembaga Manajemen Kolektif yang kemudian disingkat menjadi LMK wajib mengajukan permohonan izin operasional kepada menteri agar dapat mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti. Setiap LMK harus bersifat *nonprofit* (nirlaba) yang beroperasi untuk kepentingan pencipta dan pemegang hak terkait serta untuk kepentingan nasional. Sebuah LMK didalam pendiriannya memiliki persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Calon LMK harus mengajukan permohonan pendirian LMK kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
2. Calon LMK harus berbentuk badan hukum;
3. Calon LMK harus mendapatkan dukungan pencipta dan pemegang hak terkait sebagai calon pemberi kuasa paling sedikit 50 (lima puluh) orang yang ditujukan dengan surat pernyataan bermaterai;
4. Calon LMK harus menunjukkan kemampuan financial untuk dapat beroperasi sebelum berhasil mengumpulkan royalti.

⁴⁶ Bernard Nainggolan. (2011). Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif. Bandung: PT Alumni, hal. 310.

Pada bagian operasional LMK, yang harus diatur dalam undang-undang, yaitu:

- a. Setiap LMK berhak memberikan lisensi penggunaan lagu atau musik, khususnya bagi pengguna lagu atau musik yang bersifat komersial. LMK harus membuat daftar pengguna lagu yang menjadi sasaran lisensi dan mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI;
- b. Setiap LMK berhak menagih dan mengumpulkan royalti dari pengguna lagu atau musik yang sudah memiliki lisensi penggunaan lagu atau musik. LMK harus menetapkan tarif royalti dan ukuran-ukuran yang dipakai yang disepakati secara bersama dengan asosiasi pengguna lagu atau musik dan mendapat persetujuan Menteri Hukum dan HAM RI;
- c. Royalti yang dikumpulkan LMK, setelah dipotong biaya administrasi yang besarnya tidak melebihi 30% (tiga puluh persen) harus didistribusikan sepenuhnya kepada pencipta atau pemegang hak terkait yang berhak. LMK harus membuat sistem pendistribusian royalti yang mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM RI;
- d. Setiap LMK harus membuat sistem administrasi keuangan dan sistem akuntansi serta sistem pengelolaan asset yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- e. Setiap LMK harus memiliki website yang berisikan informasi menyeluruh tentang LMK dan untuk pelayanan kepada user dan

stakeholder (pencipta, pemegang hak cipta dan pemegang hak terkait serta masyarakat); dan

- f. Setiap LMK harus membuat laporan keuangan setiap akhir tahun yang diaudit oleh akuntan publik dan mempublikasikan di media massa, setidaknya pada website LMK yang bersangkutan.⁴⁷ Tujuan awal pembentukan LMK yaitu menjaga hak ekonomi dari pencipta, maka setiap pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait harus menjadi anggota LMK guna menjaga hak ekonomi tersebut agar LMK dapat menarik imbalan yang wajar dari pengguna yang memanfaatkan hak cipta dan hak terkait dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial.

Pengguna hak cipta atau hak terkait yang memanfaatkan hak ekonomi membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta melalui lembaga ini, dengan demikian pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait secara komersial oleh user tidak dianggap sebagai pelanggaran UUHC, sepanjang duser telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan LMK.⁴⁸ LMK memberikan solusi dari masalah yang berkaitan dengan hak cipta dalam bentuk membantu memastikan bahwa pemilik hak menerima pembayaran atas penggunaan karyanya. LMK ditunjuk oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengurus hak

⁴⁷ *Ibid*, hal 312-313

⁴⁸ Tim Visi Yustisia. (2015). Panduan Resmi Hak Cipta. Jakarta: Visimedia, hal.33-34.

ciptanya. Hal-hal yang diurus oleh LMK diantaranya yaitu pengesahan hak-hak pemungutan royalti dan pelaksanaan hak untuk dan atas nama pemegang hak cipta. Didalam UUHC, LMK diatur didalam Bab XII (Pasal 87-Pasal 93).

LMK wajib melakukan koordinasi dan menetapkan besaran royalti yang menjadi hak masing-masing LMK dimaksud sesuai dengan kelaziman dalam praktik berdasarkan keadilan Pasal 89 ayat (3) UUHC. LMK hanya dapat menggunakan dana operasional paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya. Pada 5 (lima) tahun pertama sejak berdirinya LMK berdasarkan undang-undang ini, LMK dapat menggunakan dana operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah keseluruhan royalti yang dikumpulkan setiap tahunnya Pasal 91 UUHC. Fungsi dari LMK dibidang lagu atau musik adalah sebagai berikut:

- a. Posisinya adalah mewakili para pencipta atau pemegang hak dalam melakukan bargaining atau mengikat kerja sama dengan para pengguna lagu atau musik (user).
- b. Kontribusinya adalah membantu pencipta lagu atau musik mewujudkan hak-hak ekonominya dan memastikan supaya setiap pengeksploitasian ciptaan lagu atau musik oleh pihak lain senantiasa dilandasi lisensi pemakaian lagu atau musik.

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) wajib melakukan audit keuangan dan audit kinerja yang dilaksanakan oleh akuntan publik paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dan diumumkan hasilnya kepada masyarakat melalui media cetak nasional dan media elektronik. Menteri melaksanakan evaluasi terhadap LMK paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder. Penelitian ini dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan penelitian dengan cara menarik asas-asas, teori dan konsep hukum dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan.

B. Pendekatan Metode Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Pendekatan perundang-undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan

Undang-Undang, atau antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang yang lain, dst.⁵⁰

C. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam Penelitian hukum normatif ini, data sekunder sebagai sumber bahan informasi dapat merupakan sebagai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁵¹

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, dan hasil penelitian lainnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan bermakna terhadap badan hukum diatas, seperti kamus bahasa Indonesia, kamus hukum dan lain-lain.

⁵⁰ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/>, diakses tanggal 10 April 2022

⁵¹ *Ibid.* hal. 157.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penulisan sebagai suatu penelitian ilmiah diperlukan sekumpulan data informasi yang diharapkan menunjang sebagai dasar dalam pembahasan permasalahan yang telah dirumuskan. Dalam hal ini penulis melakukan pengambilan data melalui:

a. Studi Peraturan Perundang-Undangan

Studi peraturan perundang-undangan merupakan suatu upaya untuk menelaah dan memahami peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pokok permasalahan.

b. Penelitian Kepustakaan (studi literatur)

Suatu teknik pengambilan dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan adalah meneliti untuk mendapatkan landasan teoritis dari hukum positif di Indonesia berupa teori-teori, asas-asas, dan konsep hukum serta pendapat-pendapat para ahli/pakar sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan untuk membandingkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini.⁵²

⁵² *Ibid. hal. 160.*

E. Analisis Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah interpretasi, yaitu dengan penggunaan metode yuridis dalam membahas suatu persoalan hukum. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum normatif terdapat dua metode:

1. Penafsiran gramatikal yaitu penafsiran menurut tata bahasa dan kata-kata yang merupakan alat bagi pembuat undang-undang untuk menyatakan maksud dan kehendaknya.
2. Penafsiran sistematis yaitu penafsiran yang menghubungkan pasal yang satu dengan pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan yang bersangkutan atau pada perundang-undangan hukum lainnya, atau membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga dapat mengerti maksudnya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Hak Cipta Karya Musik dan Lagu dalam Hubungan Pembayaran Royalti.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifat represif, baik secara lisan maupun yang tertulis melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Jadi secara umum dapat di katakan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat , dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayan medis, dan bantuan hukum.⁵³

⁵³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, diakses tanggal 10 agustus 2022.

Perlindungan hukum penting, tujuan pentingnya perlindungan dan penegakan hukum tidak lain untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian, apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek hukum yang menjadi korban.

Upaya perlindungan hukum telah dilakukan dengan perumusan sejumlah undang-undang dan kebijakan. Akan tetapi, sejauh ini perlindungan yang diberikan belum optimal. Hal ini berkaitan dengan upaya penegakan hukumnya.

Perlindungan hukum tidak akan terwujud apabila penegakan hukum tidak dilaksanakan, Sebab keduanya berkaitan dan tidak dapat dilepaskan. Perlindungan hukum yang diwujudkan dalam undang-undang adalah instrumen dan penegak hukum adalah langkah untuk merealisasikan instrumen tersebut.

Simanjuntak merumuskan 4 unsur perlindungan hukum. Jika unsur berikut terpenuhi, barulah upaya perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum.

1. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya.
2. Jaminan kepastian hukum.
3. Berkaitan dengan hak-hak warga negaranya.

4. Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Semua orang berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapatkan jaminan perlindungan hukum yang sama di mata hukum.

Untuk memperoleh perlindungan hukum, seseorang bisa melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Aparat kepolisian berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara.

Hal tersebut sebagaimana termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) UU Kepolisian yang menegaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Kreativitas dan aktivitas manusia menjadi kata kunci dalam kelahiran atau kemunculan hak cipta. Itu jugalah sebabnya hak cipta itu disebut sebagai hak eksklusif (*exclusive rights*). Hanya manusia yang melakukan “olah otak” dan “olah hati” yang dapat melahirkan hak cipta. Hasil olah otak dan olah hati itu berupa benda tidak berwujud meliputi ilmu pengetahuan,

seni, sastra itu tidak dalam bentuk nyata (wujud konkret), tetapi dalam bentuk immateriil.

Berlandaskan Hak Ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta mengutip dari pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014, Hak Ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan.

Pasal 8 UUHC ini menekankan dasar dan sekaligus tujuan adanya hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta, yakni agar pencipta atau pemegang Hak Cipta mendapat manfaat ekonomi atas karyanya atau ciptaannya.

Pada pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta setiap orang yang akan melaksanakan hak ekonomi penggandaan dalam segala bentuk penggunaan secara komersial wajib mendapatkan izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta. Seperti mengcover dan mengunggah di berbagai media digital harus dapat izin dan mencantumkan pencipta dan meneruskan royaltinya jika mendapatkan manfaat ekonomi ke pemegang Hak Cipta.

Contoh paling signifikan yang bisa kita temui zaman ini adalah pengunduhan ilegal musik digital melalui layanan internet, dalam hal ini MP3 (*Motion Picture Layer III*) yang merupakan bukti perkembangan zaman yang semakin pesat. Semakin

banyaknya konten gratis di internet yang memudahkan para pengguna internet bisa dengan mudah mengunduh MP3 tanpa melihat kerugian yang dialami oleh yang menciptakan lagu. Hukum hak cipta yang berlaku di berbagai Negara mencoba untuk melakukan tindakan preventif pengunduhan ilegal yang semakin lama semakin meningkat. Di Indonesia sendiri, perbuatan pengunduhan ilegal semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dalam satu detik, 92 lagu Indonesia diunduh secara ilegal. Dalam sebulan, sekitar 237 juta lagu yang diunduh secara ilegal. Adapun lagu yang diunduh secara legal dalam setahun hanya 15 juta lagu.⁵⁴

Jika dihitung-hitung banyaknya unduhan ilegal perharinya kurang lebih menurut sajian data diatas yaitu sekitar 7.948.800 unduhan ilegal pada Lagu MP3.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum kedalam bentuk perangkat baik yang bersifar represif, baik secara lisan maupun yang tertulis melalui Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri

⁵⁴ <https://www.neliti.com/id/publications/153737/pengunduhan-ilegal-musik-digital-mp3-melalui-jasa-layanan-internet-sebagai-dari>, diakses tanggal 29 september 2022.

yang memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Jadi secara umum dapat di katakan bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada sanksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat , dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayan medis, dan bantuan hukum.⁵⁵

Ada beberapa pengertian tentang perlindungan hukum menurut para ahli, yaitu:⁵⁶

1. Menurut Satijipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan hokum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hokum dari kesewenangan.

⁵⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062>, diakses pada tanggal 29 Juli 2022.

⁵⁶ Rahmi jened. (2014). Hak Cipta (copyright's law). Jakarta: Citra Aditya Bakti, hal. 19.

3. Menurut CST Kansil Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hokum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
4. Perlindungan hukum adalah sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hokum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.
5. Menurut Muktie, A. Fadjar Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hokum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia telah diatur tentang penegakan hukum hak cipta yang menetapkan perbuatan apa saja yang disebut sebagai tindak pidana hak cipta dan hak terkait. Demikian pula dengan Undang – Undang Hak Cipta telah diatur tentang tuntutan hak keperdataan yang dapat diajukan dalam bentuk gugatan ke pengadilan

niaga ataupun bentuk-bentuk tindakan hukum lainnya yang bertujuan untuk mencegah berlanjutnya suatu pelanggaran hak cipta.

Saat ini, pelanggaran hak cipta banyak dilakukan di media internet sebagai konsekuensi logis adanya penemuan baru di bidang teknologi perekaman dan penyimpanan, seperti *memory card* atau *cloud*. Kemajuan teknologi penyimpanan telah mempermudah pengguna untuk merekam atau mengopi suatu ciptaan dalam jumlah besar yang tampil di media internet dengan mudah dan biaya murah bahkan gratis.⁵⁷

Beberapa terobosan di bidang hukum informasi dan teknologi telah dilakukan untuk mengantisipasi makin meluasnya pelanggaran hak cipta maupun tindak pidana lainnya yang dilakukan melalui media internet. Dalam undang-undang hak cipta sendiri ada beberapa pasal yang mengatur tentang perbuatan pelanggaran hak cipta yang berkaitan dengan perlindungan suatu ciptaan yang ada di internet. Sedangkan diluar Undang-Undang Hak Cipta ada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disebut-sebut *cyber law* Indonesia yang pertama.⁵⁸

Umumnya pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para

⁵⁷ <https://www.coursehero.com/file/p6q3ghc2/Internet-yaitu-yang-dapat-menampilkan-web-nya-sedangkan-web-adalah-yang/>, diakses tanggal 30 Juli 2022

⁵⁸ <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Sekretaris/article/download/818/680>, diakses tanggal 30 Juli 2022

pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsu hukum yang mengatur supaya setiap individu maupun kelompok dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk

Pasal 3 Ayat (1): Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial lagu dan/atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui LMKN.⁵⁹

12 Bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:⁶⁰

- a. seminar dan konferensi komersial;
- b. restoran, kafe, pub, bar, bistro, kelab malam, dan diskotek;
- c. konser musik;
- d. pesawat udara, bus, kereta api, dan kapal laut;
- e. pameran dan bazar
- f. bioskop;
- g. nada tunggu telepon;
- h. bank dan kantor;
- i. pertokoan;

⁵⁹ Peraturan Pemerintah 56 tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik

⁶⁰ *Ibid.*

- j. pusat rekreasi;
- k. lembaga penyiaran televisi;
- l. lembaga penyiaran radio;
- m. hotel, kamar hotel, dan fasilitas hotel; dan
- n. usaha karaoke.

(3) Penambahan bentuk layanan publik yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan pencatatan lagu dan/atau musik berdasarkan permohonan.
- (2) Permohonan pencatatan lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara elektronik kepada Menteri oleh: a. Pencipta; b. Pemegang Hak Cipta; c. pemilik Hak Terkait; atau d. Kuasa.
- (3) Pengajuan permohonan pencatatan lagu dan/atau musik oleh Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat 12) huruf d dapat dilakukan oleh LMKN berdasarkan kuasa dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait.
- (4) Lagu dan/atau musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatatkan dalam daftar umum Ciptaan.

(5) Syarat dan tata cara pencatatan lagu dan laulu musik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶¹

B. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Illegal Downloading Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Melalui Media Internet.

Sejarah Perkembangan Sistem Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.⁶²

1. Secara historis, peraturan perundang-undangan di bidang HKI di Indonesia telah ada sejak tahun 1840. Pemerintah kolonial Belanda memperkenalkan undang-undang pertama mengenai perlindungan HKI pada tahun 1844. Selanjutnya, Pemerintah Belanda mengundangkan UU Merek tahun 1885, Undang-undang Paten tahun 1910, dan UU Hak Cipta tahun 1912. Indonesia yang pada waktu itu masih bernama *Netherlands East-Indies* telah menjadi anggota *Paris Convention for the Protection of Industrial Property* sejak tahun 1888, anggota *Madrid Convention* dari tahun 1893 sampai dengan 1936, dan anggota *Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/1276/1048>, diakses tanggal 18 agustus 2022

Works sejak tahun 1914. Pada zaman pendudukan Jepang yaitu tahun 1942 sampai dengan 1945, semua peraturan perundang-undangan di bidang HKI tersebut tetap berlaku. Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peralihan UUD 1945, seluruh peraturan perundang-undangan peninggalan Kolonial Belanda tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan UUD 1945. UU Hak Cipta dan UU Merek tetap berlaku, namun tidak demikian halnya dengan UU Paten yang dianggap bertentangan dengan pemerintah Indonesia. Sebagaimana ditetapkan dalam UU Paten peninggalan Belanda, permohonan Paten dapat diajukan di Kantor Paten yang berada di Batavia (sekarang Jakarta), namun pemeriksaan atas permohonan Paten tersebut harus dilakukan di Octrooiraad yang berada di Belanda

2. Pada tahun 1953 Menteri Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman yang merupakan perangkat peraturan nasional pertama yang mengatur tentang Paten, yaitu Pengumuman Menteri Kehakiman no. J.S 5/41/4, yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan Paten dalam negeri, dan Pengumuman Menteri Kehakiman No. J.G 1/2/17 yang mengatur tentang pengajuan sementara permintaan paten luar negeri.

3. Pada tanggal 11 Oktober 1961 Pemerintah RI mengundang UU No.21 tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan untuk mengganti UU Merek Kolonial Belanda. UU No 21 Tahun 1961 mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Penetapan UU Merek ini untuk melindungi masyarakat dari barang-barang tiruan/bajakan.
4. 10 Mei 1979 Indonesia meratifikasi Konvensi Paris Paris *Convention for the Protection of Industrial Property (Stockholm Revision 1967)* berdasarkan keputusan Presiden No. 24 tahun 1979. Partisipasi Indonesia dalam Konvensi Paris saat itu belum penuh karena Indonesia membuat pengecualian (reservasi) terhadap sejumlah ketentuan, yaitu Pasal 1 sampai dengan 12 dan Pasal 28 ayat 1.
5. Pada tanggal 12 April 1982 Pemerintah mengesahkan UU No.6 tahun 1982 tentang Hak Cipta untuk menggantikan UU Hak Cipta peninggalan Belanda. Pengesahan UU Hak Cipta tahun 1982 dimaksudkan untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebaran hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan kecerdasan kehidupan bangsa.
6. Tahun 1986 dapat disebut sebagai awal era moderen sistem HKI di tanah air. Pada tanggal 23 Juli 1986 Presiden RI membentuk

sebuah tim khusus di bidang HKI melalui keputusan No.34/1986 (Tim ini dikenal dengan tim Keppres 34) Tugas utama Tim Keppres adalah mencakup penyusunan kebijakan nasional di bidang HKI, perancangan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan sosialisasi sistem HKI di kalangan instansi pemerintah terkait, aparat penegak hukum dan masyarakat luas.

7. 19 September 1987 Pemerintah RI mengesahkan UU No.7 Tahun 1987 sebagai perubahan atas UU No. 12 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
8. Tahun 1988 berdasarkan Keputusan Presiden RI No.32 ditetapkan pembentukan Direktorat Jenderal Hak Cipta, Paten dan Merek (DJHCPM) untuk mengambil alih fungsi dan tugas Direktorat paten dan Hak Cipta yang merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Hukum dan PerundangUndangan, Departemen Kehakiman.
9. Pada tanggal 13 Oktober 1989 Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui RUU tentang Paten yang selanjutnya disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 1989 oleh Presiden RI pada tanggal 1 November 1989. UU Paten 1989 mulai berlaku tanggal 1 Agustus 1991.

- 10.28 Agustus 1992 Pemerintah RI mengesahkan UU No. 19 Tahun 1992 tentang Merek, yang mulai berlaku 1 April 1993. UU ini menggantikan UU Merek tahun 1961.
11. Pada tanggal 15 April 1994 Pemerintah RI menandatangani *Final Act Embodying the Result of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations*, yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan TRIPS).
12. Tahun 1997 Pemerintah RI merevisi perangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI, yaitu UU Hak Cipta 1987 jo. UU No. 6 tahun 1982, UU Paten 1989 dan UU Merek 1992.
13. Akhir tahun 2000, disahkan tiga UU baru di bidang HKI yaitu :
(1) UU No. 30 tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, UU No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri, dan UU No. 32 tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.
14. Untuk menyelaraskan dengan Persetujuan TRIPS (*Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) pemerintah Indonesia mengesahkan UU No 14 Tahun 2001 tentang Paten, UU No 15 tahun 2001 tentang Merek, Kedua UU ini menggantikan UU yang lama di bidang terkait. Pada pertengahan tahun 2002, disahkan UU No.19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta yang menggantikan UU yang lama dan berlaku efektif satu tahun sejak di undangkannya.

15. Pada tahun 2000 pula disahkan UU No 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan mulai berlaku efektif sejak tahun 2004. (Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual, (2006:9-12)

Adapun sanksi dalam pasal Pasal 113 UUHC tahun 2014:⁶³

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf l untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta)
2. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (3) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta).

⁶³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dengan bentuk pembajakan, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Penjelasan pada pasal 8 dan 9:

Pasal 8: Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau ciptaan.

Pasal 9:

1. pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:
 - a. Penerbitan ciptaan
 - b. Penggandaan ciptaan dalam segala bentuk
 - c. Penerjemahan ciptaan

- d. Pengadaptasian, pengarasemenan, atau pentransformasian ciptaan
 - e. Pendistribusian ciptaan atau salinannya
 - f. Pertunjukan ciptaan
 - g. Pengumuman ciptaan
 - h. Komunikasi ciptaan, dan
 - i. Penyewaan ciptaan
2. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.
3. setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan.

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan peradilan administrasi di indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan, perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dan negara hukum.

Berdasarkan beberapa saran yang diberikan pihak kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. Sul-Sel, dapat disimpulkan bahwa penanganan pelanggaran terhadap suatu ciptaan nantinya akan ditangani ketika pencipta/pemegang hak mengadukan adanya pelanggaran terhadap karya ciptanya. Dalam hal ini maka yang harus berperan aktif adalah pencipta/pemegang hak dalam melaporkan adanya pelanggaran atau sama saja dengan delik aduan, sedangkan jika kembali pada hakekat dari hak cipta itu sendiri yang menegaskan bahwa hak cipta merupakan delik biasa di mana tanpa aduan pun ketika terjadi pelanggaran hak cipta maka yang harus berperan aktif dalam penanganan pelanggaran ini adalah Pemerintah atau dalam hal ini penyidik.⁶⁴

“A. Supardi Syam, bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika kota Makassar tidak memiliki wewenang untuk melakukan penanganan terhadap ilegal downloading apalagi memblokir situs, sebab yang memiliki kewenangan untuk itu adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika

⁶⁴ Randy pratama. (2016). “Perlindungan Hukum Kepada pemegang Hak Cipta atas Praktik Pembajakan Lagu dan Musik dengan format MP3”. *Skripsi*. Universitas Muslim Indonesia.

Republik Indonesia. Dinas Komunikasi dan Informatika kota Makassar hanya berperan sebagai media penyalur aspirasi dengan mengadakan sosialisasi ke berbagai tempat dan menjelaskan akan pentingnya menghentikan ilegal downloading di Indonesia, yang mungkin untuk diberhentikan sangatlah mustahil, namun hanya mampu membantu mengurangi terjadinya pelanggaran hak cipta”.⁶⁵

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang Undang nomor 11 tahun 2008 atau UU ITE adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum. Berikut ini adalah pasal pasal dari UU ITE yang mengatur terkait Hak Kekayaan Intelektual, diantaranya : Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 26 (2) Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini. Adapun penjelasan atas pasal tersebut adalah : Pasal 25 Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun dan didaftarkan sebagai karya intelektual, hak cipta, paten, merek, rahasia dagang, desain industri, dan sejenisnya wajib

⁶⁵ *Ibid.*

dilindungi oleh Undang-Undang ini dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.⁶⁶

Adapun sanksi dalam pasal 48 ayat (1), dan (2) UU ITE:⁶⁷

1. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah),

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 diatur cara-cara yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang sehubungan dengan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang dilindungi dengan hak kekayaan intelektual, yakni:⁶⁸

1. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, ataupun

⁶⁶ <https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/1276/1048>, diakses tanggal 18 agustus 2022

⁶⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

⁶⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008

menyembunyikan suatu informasi elektronik atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik.

2. Secara tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik atau dokumen elektronik pada system elektronik orang lain yang tidak berhak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada pencipta lagu atau pemegang hak saat ini dilakukan dengan dua cara, pertama adalah pemblokiran situs yang dianggap melakukan pelanggaran hak cipta meskipun tidak berjalan secara maksimal dan tidak mengurangi terjadinya pelanggaran, dan yang kedua adalah melakukan sosialisasi baik terhadap para pencipta lagu atau pemegang hak tentang penting mendaftarkan ciptaan, maupun terhadap masyarakat tentang budaya menghargai hasil karya anak bangsa agar penegakan hukum hak kekayaan intelektual dapat dilaksanakan dengan baik. Pengaturan pembayaran royalti terhadap Hak Cipta Musik dan lagu menurut Undang-Undang Hak Cipta menurut pasal 8 UUHC No. 28 Tahun 2014, hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Sedangkan pengaturan mengenai royalti menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menerangkan mengenai Lisensi dan Lisensi Wajib pada pasal 80 Undang-Undang Hak Cipta.

2. Upaya Pemerintah mengatasi permasalahan unduhan ilegal adalah pemerintah membuat Undang-Undang tentang hak cipta, membangun budaya menghargai hasil karya orang lain, apabila ada pihak yang merasa dirugikan dapat melaporkan terjadinya pelanggaran HAKI ke pihak yang berwenang, sanksi pidana yang tegas bagi pelaku pelanggaran hak cipta.

B. Saran

Adapun saran yang dapat di utarakan oleh penulis, yakni :

1. Sebaiknya pembayaran royalti terhadap Hak Cipta karya musik dan lagu diberikan pembayaran secara transparan.
2. Pemerintah perlu memberikan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran unduhan ilegal, dan penegakan hukumnya dapat terwujud.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Departemen Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Abdulkadir Muhammad. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Achmad Zen Umar Purba. (2011). *Perjanjian TRIPs dan Beberapa Isu Strategis*. kerjasama Badan Penerbit FH UI dengan Alumni, Bandung.
- Bernard Nainggolan. (2011). *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*. Bandung: PT Alumni.
- Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. (2006). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Gatot Supramono. (2010). *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Gunawan Widjaja. (2001). *Seri Hukum Bisnis Lisensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Hendra Tanu Admadja. (2003). *Hak Cipta Musik atau Lagu*. Jakarta: Program Pasca Sarjana, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
- Henry Soelistyo. (2011). *Hak Cipta tanpa Hak Moral*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada
- Husain Audah. 2004. *Hak Cipta dan Karya Cipta Musik*. Jakarta: PT Pustaka Litera Antar Nusa.
- Ida Hariatiu dengan Mahadi. *Tentang hak Cipta. 16 Oktober 1987*. dikutip dari skripsi yang ditulis oleh Sdri. Ida Hariati.
- Mariam Darus Badruzaman. (1983). Bandung: *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional* . BPHN – Alumni.

- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmi jened. (2014). *Hak Cipta (copyright's law)*. Jakarta: Citra Aditya Bakti
- Randy pratama. (2016). "Perlindungan Hukum Kepada pemegang Hak Cipta atas Praktik Pembajakan Lagu dan Musik dengan format MP3". *Skripsi*. Universitas Muslim Indonesia.
- Riviantha Putra. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Media Internet (Analisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)*. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Ronny Hanitijo Soemitro. (2010). *Dualisme Penelitian hukum (normative dan empiris)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- OK. Saidin. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Inttellectual Property Right)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Simorangkir, J.C.T., *Beberapa Catatan Mengenai Perubahan UU Mengenai Hak Cipta*, jakarta Kompas, 25 Februari 1987, hlm. IV. Lihat juga Nugroho F. Yudo, Tanda Tanya Menyertai UU Hak Cipta, Jakarta, Kompas, 15 September 1987.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta. UI-Press.
- Sri Soedewi. 1981. *Hukum Perdata Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty.
- Sudarmanto. (2012). *KI & HKI serta implementasinya bagi Indonesia* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Tim Lindsay, dkk. 2002. *Hak Kekayaan Intelektual –Suatu Pengantar-*. Bandung: Asian Law Group Pty. Ltd. bekerja sama dengan Alumni.
- Tim Visi Yustisia. (2015). *Panduan Resmi Hak Cipta*. Jakarta: Visimedia.
- Valentine Felisya Kaunang. (2013). Pengunduhan Ilegal Musik Digital (Mp3) Melalui Jasa Layanan Internet Sebagai Dari Hak Cipta. *Journal Lex Privatum*

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

INTERNET:

<https://kumparan.com/kumparannews/5-kasus-pelanggaran-hak-cipta-lagu-dari-dewa-19-hingga-iwan-fals-1543575783267928409/4>,

diakses tanggal 24 februari 2022.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=all>,

diakses

tanggal 23 februari 2022.

<https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/>, diakses tanggal 1 januari 2022.

<https://penelitian.ugm.ac.id/hak-cipta/>, diakses tanggal 1 januari 2022

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lagu>, diakses tanggal 2 januari 2022.

<http://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-royalti.html>, diakses tanggal

3 Januari 2022

<http://www.wibowopajak.com/2012/01/pengertian-royalti.html>, diakses tanggal

5 Januari 2022

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl755/royalti-hak-cipta>,

diakses

tanggal 8 Januari 2022.

<http://chyntiayp.blogspot.co.id/2011/06/menilik-royalti-melalui-definisi->

[dan.html](http://chyntiayp.blogspot.co.id/2011/06/menilik-royalti-melalui-definisi-dan.html), diakses tanggal 21 Januari 2022.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam->

[penelitian-hukum/](https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/12/16/pendekatan-dalam-penelitian-hukum/), diakses tanggal 10 April 2022

<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan->

[cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062](https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062), diakses pada tanggal 29

Juli 2022.

<https://www.coursehero.com/file/p6q3ghc2/Internet-yaitu-yang-dapat->

[menampilkan-web-nya-sedangkan-web-adalah-yang/](https://www.coursehero.com/file/p6q3ghc2/Internet-yaitu-yang-dapat-menampilkan-web-nya-sedangkan-web-adalah-yang/), diakses

tanggal 30 Juli 2022

<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/Sekretaris/article/download/818/680>

, diakses tanggal 30 Juli 2022

<https://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/cakrawala/article/1276/1048>,

diakses tanggal 18 agustus 2022